



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/557 /DINKES-2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan struktur organisasi puskesmas ;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Organisasi Puskesmas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2005, tentang Perencanaan Pembangunan ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat ;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas ;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
- KESATU : Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ini diterapkan di seluruh Puskesmas Se-
Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KEDUA : Puskesmas dapat menyesuaikan dengan bagan terlampir
sesuai dengan kawasan Puskesmas masing masing di
Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KETIGA : Puskesmas dalam pembuatan struktur agar dapat melihat dan
menyelaraskan dengan tupoksi masing masing pegawai ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KESEHATAN

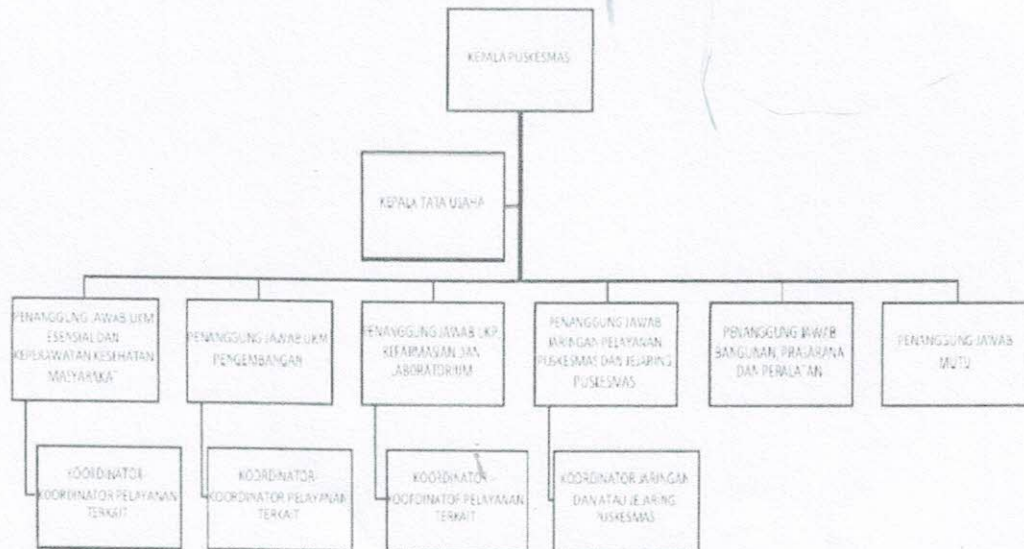
dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

Tembusan Kepada Yang terhormat :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pesisir Selatan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN
 NOMOR : 440/ 557 /DINKES-2022
 TANGGAL : 6 JANUARI 2022
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

A. BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN



Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas

Kriteria Kepala Puskesmas sesuai dengan PMK No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

2. Kepala Tata Usaha

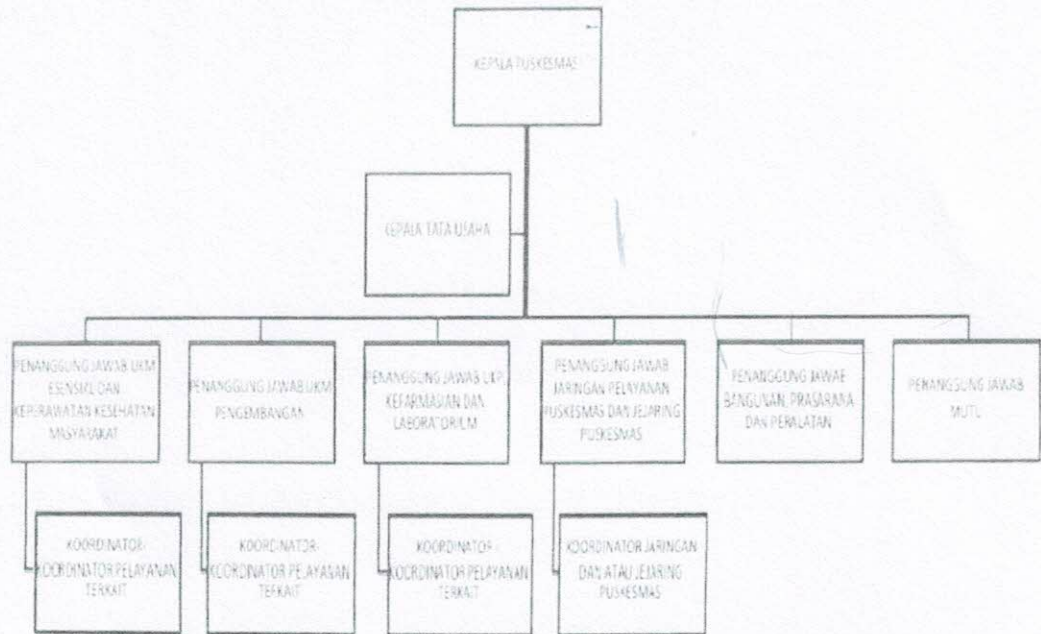
Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan. Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

3. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:

- pelayanan promosi kesehatan
- pelayanan kesehatan lingkungan
- pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
- pelayanan gizi yang bersifat UKM
- pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
- pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

4. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - c. pelayanan kesehatan olahraga
 - d. pelayanan kesehatan kerja
 - e. pelayanan kesehatan lainnya
5. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan, seperti:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
 - d. pelayanan gawat darurat
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. pelayanan persalinan
 - g. pelayanan kefarmasian
 - h. pelayanan laboratorium
6. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:
 - a. Puskesmas pembantu
 - b. Puskesmas keliling
 - c. Praktik bidan desa
 - d. Jejaring Puskesmas
7. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas
8. Penanggung jawab mutu

B. BAGAN PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN



Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

2. Kepala Puskesmas

Kriteria Kepala Puskesmas sesuai dengan PMK No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

3. Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

4. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:

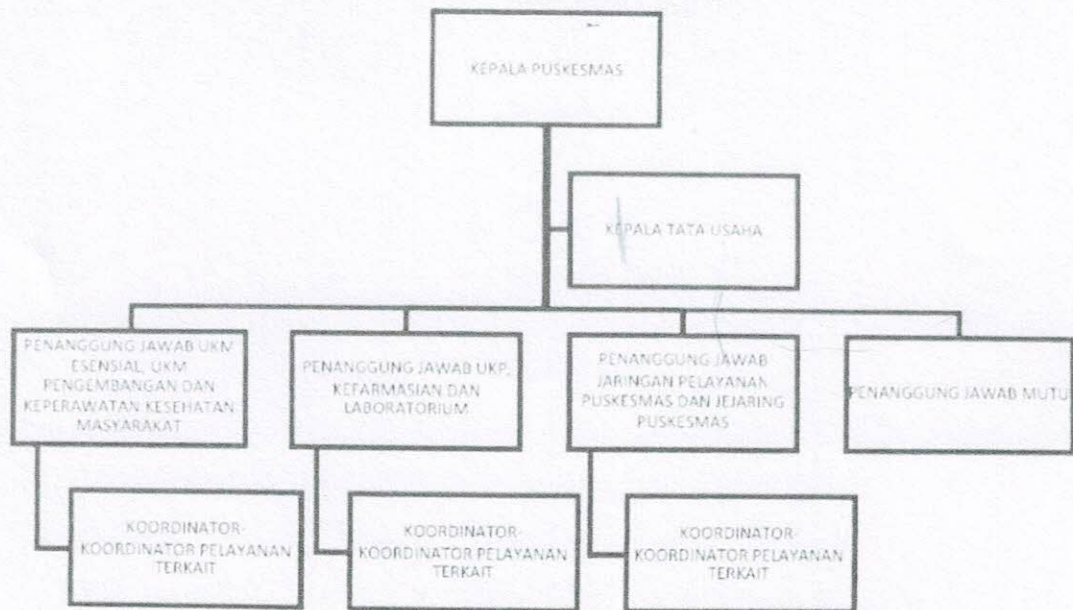
- pelayanan promosi kesehatan
- pelayanan kesehatan lingkungan
- pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
- pelayanan gizi yang bersifat UKM
- pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
- pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

5. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

- pelayanan kesehatan gigi masyarakat
- pelayanan kesehatan tradisional komplementer
- pelayanan kesehatan olahraga
- pelayanan kesehatan kerja

5. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
 - d. pelayanan gawat darurat
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. pelayanan persalinan
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap.
 - h. pelayanan kefarmasian
 - i. pelayanan laboratorium
6. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas keliling
 - c. Praktik bidan desa
 - d. Jejaring Puskesmas
7. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.
8. Penanggung jawab mutu

C. BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan Puskesmas di kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil adalah sebagai berikut

1. Kepala Puskesmas;

Kriteria Kepala Puskesmas sesuai dengan PMK No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

2. Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan penanggungjawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.

3. Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:

- pelayanan promosi kesehatan
- pelayanan kesehatan lingkungan
- pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
- pelayanan gizi yang bersifat UKM
- pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
- pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan/atau
- pelayanan UKM pengembangan

4. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti:

- pelayanan pemeriksaan umum
- pelayanan kesehatan gigi dan umum

- d. pelayanan gawat darurat
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. pelayanan persalinan
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
 - h. pelayanan kefarmasian
 - i. pelayanan laboratorium
5. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring Puskesmas, yang membawahi:
- a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Praktik bidan desa
 - d. Jejaring Puskesmas
6. Penanggung jawab mutu

Keterangan: Struktur organisasi lebih sederhana karena disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya manusia di Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
NIP. 197011042000121001